# ANDREW LAW JOURNAL

**VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025** 

**Published by** 

ANDREW LAW
CENTER

**JOURNAL** 

Volume 4 Nomor 1 - Juni 2025

e-ISSN 2962-3480

# PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

## **AZWAR**

Sekolah Pascasarjana Universitas Lancang Kuning azwar@unilak.ac.id

#### **ABSTRACT**

Narcotics, on the one hand, are used as medicines that are beneficial for certain health conditions. However, on the other hand, they are extremely dangerous, and therefore can only be used in the medical world and for scientific and technological research. Therefore, drug abuse can be considered a criminal offense. What is the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse according to Law No. 35 of 2009? The procedure used in this research is called normative legal research, which is based on regulations. Article 64 of Law No. 35 of 2009 mandates the establishment of the BNN to prevent drug abuse. The BNN's primary task is to prevent and address drug abuse. In accordance with the mandate of Article 64 of Law No. 35 of 2009 and the detailed duties of the BNN as outlined in Article 70 of Law No. 35 of 2009, it is clear that the BNN plays a vital role in preventing drug abuse. Preventing drug abuse means saving the future of the Indonesian nation.

Keywords: Drug Abuse, Prevention, Crime

### **ABSTRAK**

Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. Bagaimanakah peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkotika menurut UndangUndang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Mencegah penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

Published by





# JOURNAL

Volume 4 Nomor 1 - Juni 2025

e-ISSN 2962-3480

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Pencegahan, Tindak Pidana

# **PENDAHULUAN**

Narkotika itu obat yang bersumber dari tumbuhan atau zat kimia buatan dan zat kimia campuran bisa yang menyebabkan kesadaran berkurang serta meminimalkan dan melenyapkan rasa nyeri hingga mengakibatkan kecanduan (Iqsandri, 2022). Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi (Daeng, 2021). Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana.

Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah Badan Narkotika Nasional (BNN) yang responsibilitasnya langsung kepada Presiden. Namun, sudah lebih dari 10 tahun BNN ada, ternyata penyalahgunaan narkotika tetap saja banyak dan seolah tak terbendung.

Penyalahgunaan narkotika tak hanya dikerjakan oleh orang dewasa, tetapi juga dikerjakan oleh anak-anak usia sekolah dan juga mahasiswa (Andrizal, 2022). Pada tahun 2025, BNN memusnahkan 12 ton ganja di Aceh. Sejalan dengan itu, POLRI menangani 23.993 kasus narkotika sepanjang tahun 2025.

Dari pendahuluan yang sudah diceritakan diatas, maka pertanyaan yang akan dibahas dalam riset ini bagaimanakah peran Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan UndangUndang No.35 Tahun 2009?

# **METODE PENELITIAN**

Prosedur yang dipakai pada riset ini bernama riset legal normatif yang berlandaskan peraturan. Riset legal normatif yaitu suatu kegiatan riset untuk mempelajari peraturan-peraturan (Ali, 2022). Peraturan yang dipelajari itu UndangUndang No.35 Tahun 2009. Data yang dipakai pada riset ini data sekunder yang diperoleh dari peraturan, hasil riset, dan buku. Cara mendapatkan data yang dipakai pada riset ini studi kepustakaan, sedangkan cara diagnosis data yang dipakai pada riset ini analisa kualitatif.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumberdaya manusia yang berkualitas menjadi salah satu modal utama dalam bernegara yang dilandasi

Published by





#### **JOURNAL**

Volume 4 Nomor 1 - Juni 2025

e-ISSN 2962-3480

Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pemerintah bertanggungjawab menjaga kualitas sumberdaya manusia dengan menjamin kesehatan rakyat (Utama, 2023).

Penyalahgunaan narkotika dapat disangkakan sebagai perilaku pidana. BNN didirikan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, penyalahgunaan narkotika tetap saja banyak dan seolah tak terbendung.

BNN berkantor dipusat pemerintahan negara dan punya delegasi disemua provinsi serta kota dan kabupaten. Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009 berbunyi tugas BNN yaitu:

- Mengonsep program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika secara nasional.
- 2. Mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
- Bekerjasama dengan POLRI dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
- 4. Memperkuat institusi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial milik pemerintah dan milik warga untuk tempat pecandu narkotika.

- 5. Mengoptimalkan warga untuk mencegah penyalahgunaan narkotika.
- Memperhatikan, mengarahkan, dan memaksimalkan upaya warga dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.
- Menjalin kerjasama internasional secara bilateral dan multilateral dalam mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan narkotika.
- 8. Menjalankan laboratorium narkotika.
- Mengerjakan manajemen penyelidikan dan penyidikan kasus penyalahgunaan narkotika.
- 10. Menyusun laporan tentang implementasi tugas pertahun.

Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 Undang Undang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital mencegah dalam penyalahgunaan narkotika. Mencegah penyalahgunaan berarti narkotika menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

Selain penguatan BNN secara keinstitusian dari Peraturan Presiden No.83 Tahun 2007 ke UndangUndang

**e**sînta si

#### JOURNAL

Volume 4 Nomor 1 - Juni 2025

e-ISSN 2962-3480

No.35 Tahun 2009 yang responsibilitasnya langsung kepada Presiden, Undang Undang No.35 Tahun 2009 menganugerahi beberapa power **BNN** dalam kepada mencegah penyalahgunaan narkotika mulai dari penyadapan (wiretapping), pembelian rahasia (undercover buy), hingga kontrol penyerahan benda (controlled delivery).

BNN bisa bekerjasama dengan POLRI sekaligus mengoptimalkan warga untuk mencegah penyalahgunaan narkotika. BNN juga bisa bekerjasama dengan negara lain. Bahkan, BNN punya hak untuk menegakkan hukum narkotika. Penegakan hukum narkotika diharapkan bisa memberikan efek insaf kepada para pelaku (Utama, 2019).

Pasal 74 Ayat (1) UndangUndang No.35 Tahun 2009 berbunyi kasus penyalahgunaan narkotika diprioritaskan dari kasus lain untuk diajukan ke pengadilan agar cepat terselesaikan.

# **KESIMPULAN**

Narkotika disatu segi dijadikan obat yang bermanfaat bagi kesehatan tertentu, namun disegi yang lain narkotika sangat berbahaya sehingga narkotika hanya bisa diaplikasikan dalam dunia medis serta riset science dan teknologi. Oleh karena itu, penyalahgunaan narkotika dapat Published by

disangkakan sebagai perilaku pidana. Bagaimanakah **BNN** dalam peran penyalahgunaan mencegah narkotika menurut UndangUndang No.35 Tahun 2009? Prosedur yang dipakai pada riset ini normatif bernama riset legal yang berlandaskan peraturan. Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 mengamanatkan mencegah untuk penyalahgunaan narkotika, maka dirikanlah BNN. Tugas utama BNN itu dan mencegah menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Sesuai dengan amanat Pasal 64 UndangUndang No.35 Tahun 2009 dan juga rincian tugas BNN yang tertuang di Pasal 70 UndangUndang No.35 Tahun 2009, maka diketahui bahwa BNN punya peran yang vital dalam penyalahgunaan mencegah narkotika. Mencegah penyalahgunaan narkotika berarti menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

Anang Iskandar. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2015.

Andrew Shandy Utama. "Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.

**ANDREW LAW CENTER** 

 $http://journal.and rewlaw center.or. id/index. \verb|chp/ALJ| \\$ 



#### JOURNAL

Volume 4 Nomor 1 - Juni 2025

e-ISSN 2962-3480

Andrew Shandy Utama dan Rai Iqsandri.

"Pelaksanaan Pencegahan
Penyalahgunaan Narkotika bagi
Generasi Muda". *ANDREW Law Journal*, Volume 2, Nomor 2, 2023.

Andrizal. "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Pemuda Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan". Law **ANDREW** Journal, Volume 1, Nomor 1, 2022.

- Hari Sasangka. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- M. Taufik Makarao, Suhasril, dan M.Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*.Bogor: Ghalia Indonesia, 2003.
- M. Yusuf Daeng and Muhammad Fadly
   Daeng Yusuf. "Legal Protection for
   Children Victims of Narcotics
   Abuse in Riau Province".

   International Journal of Law and
   Public Policy, Volume 3, Issue 2,

   2021.
- Rai Iqsandri. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika". *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Zainab Ompu Jainah. *Budaya Hukum*Penegak Hukum dalam
Published by

Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

ANDREW LAW CENTER

asînta ss